



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah antara:

Penggugat, NIK 000, tempat tanggal lahir, Parigi, 15 Mei 1971, umur 48 Tahun, agama islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK 000, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 4 Mei 1951, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 3 Januari 2020, dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Prgi, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 28 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 35 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Alm. Lagoga bin Tappa dan yang menikahkan adalah Alm Hi.



Eliyas, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nasir bin Lagoga dan Samir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- Anak 1
- Anak 2

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena Pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan Penggugat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara inni Penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas an hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa sejak tahun 1994 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk durukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering kasar kepada anak-anaknya
- c. Tergugat telah menjual hasil jerih payah Penggugat tanpa seizing Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

9. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Parigi dengan nomor register perkara 313/Pdt. G/2019/PA.Prgi tanggal 2-9-2019 namun perkara tersebut di No.

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan juli tahun 2012 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat/Istri.

11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

13. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1995 di KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Page 3 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Parigi Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgi., tanggal 9 Januari 2020 dan 30 Januari 2020, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya dengan penambahan sebagai berikut ;

- Bahwa pada posita angka 1, penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 1995 ;
- Bahwa pada posita angka 4, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palu kemudian pindah ke rumah keluarga di Desa Bambalemo sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada posita angka 8, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarakan pada tahun 1996;
- Bahwa pada posita angka 8.a, Penyebab perselisihan dan pertengkarangan Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa pada posita angka 10, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara cerai kumulasi itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Dimisili atas nama Penggugat nomor 474.4/31.1064/DUKCAPIL tertanggal 24 Februari 2017, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi KTP atas nama Tergugat Patahudin, NIK 7208130405510001 tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi kode bukti P.2;

3. FotokopiKartu Keluarga atas nama Patahudin nomor 7208132203080223 tertanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah di Kecamatan Palu Selatan pada tahun 1995, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lagoga bin Tappa (almarhum), dinikahkan oleh Imam mesjid bernama Hi. Eliyas (almarhum) dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Nasir bin Lagoga dan Samir, dengan mahar seperangkat alat sholat ;

Page 5 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak pula hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa samapai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palu kemudian pindah ke rumah keluarga di Desa Bambalemo sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 1996, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, malah Tergugat sering bermain judi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah di Kecamatan Palu Selatan pada tahun 1995, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lagoga bin Tappa (almarhum), dinikahkan oleh Imam mesjid bernama Hi. Eliyas (almarhum) dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Nasir bin Lagoga dan Samir, dengan mahar seperangkat alat sholat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak pula hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa samapai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palu kemudian pindah ke rumah keluarga di Desa Bambalemo sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 1996, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, malah Tergugat sering bermain judi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat agar dapat diitsbatkan pernikahannya untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah dan menurut pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sahnya perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgi., tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan

Page 9 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim Tunggal tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.3, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami (kepala keluarga), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang terdekat Penggugat, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1160 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 sampai 6 gugatan Penggugat, sesuai keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tahun 1995, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Hi. Eliyas (almarhum), dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Lagoga (almarhum) dengan saksi nikah masing-masing bernama Nasir dan Samir dengan mahar berupa seprangkat alat sholat, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan selama itu keduanya hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan Penggugat bermohon agar pernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan agar dapat mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 gugatan Penggugat, sesuai keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa

Page 11 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1996 tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai keuangannya dan sering menghabiskan uangnya hanya untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 dan 11 gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 12 gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 13 gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 september 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Lagoga (almarhum) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Nasir dan Samir, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Jejaka dan Tergugat adalah perawan;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, tidak ada piha yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak jujur mengenai keuangannya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat malah sering menghabiskan uangnya untuk bermain judi ;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam dan tidak ada larangan untuk menikah;

Page 13 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup buat keluarga sebaliknya Tergugat sering menghabiskan uangnya di tempat bermain judi, sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung dengan pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang kurang lebih 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan / itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam beberapa hal yang di antaranya adalah adanya pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perkawinan, sehingga Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1995 di Kecamatan Palu Selatan, dinyatakan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sedangkan tujuan permohonan Penggugat pada dasarnya untuk mengurus perceraian;

Page 14 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : *"Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri*

seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Oleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 1996, disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah wajibnya secara layak kepada Penggugat bahkan sering menghabiskan uangnya untuk bermain judi, sehingga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak hanya menumpang di rumah orang tua dan keluarga Penggugat, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan berujung kepada perpisahan tempat tinggal secara berturut-turut selama kurang lebih 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman tenteram dan damai untuk terwujudnya keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung kepada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga suami istri tidak tidur seranjang selama bertahun-tahun dan hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu, serta telah diupayakan untuk rukun dan damai kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu atap/serumah lagi, maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan

Page 16 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim Tunggal telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi namun tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim Tunggal dalam putusannya, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim Tunggal dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Satu Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim Tunggal dalam persidangan Pengadilan Agama Parigi, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim Tunggal dalam rapat putusannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

Page 18 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1995, di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, 5 Februari 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Andini Puspita Sari, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Page 19 of 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Prgi.



ttd

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
Biaya PNB	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

.....
**Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Parigi**

Panitera,

Tadarin, S.H.